



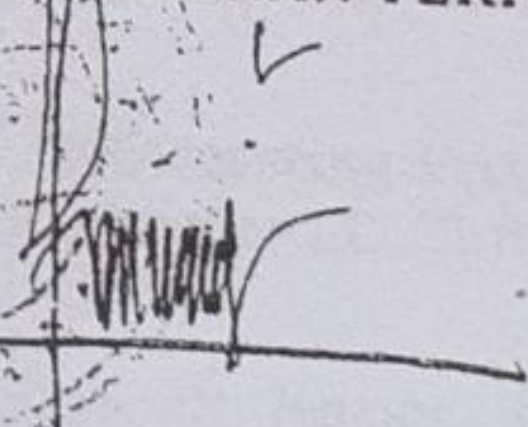
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 04-SMK/BPPMPT/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SMK BINUSTA

Nama Badan Hukum	: YAYASAN AL BURHAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
Nomor & Tanggal Akta Yayasan	: 02 ; 04 September 2014
Nomor Pengesahan Yayasan	: AHU-05781.50.10.2014 Tanggal : 10 September 2014
Yang dibuat dihadapan Notaris	: Rina Adriani, SH
Nama Lembaga Pendidikan	: SMK BINUSTA
Bidang Studi Keahlian	: Seni, Kerajinan dan Pariwisata
Program Studi Keahlian	: Pariwisata
Paket Keahlian	: Akomodasi Perhotelan
Alamat : Lembaga Pendidikan	: Jln. Ki Hajar Dewantoro, Gg. Musholla Nurul Amal RT.001/02 No.55 Kel Gondrong – Kec. Cipondoh Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 September 2014

a.n. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU


H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

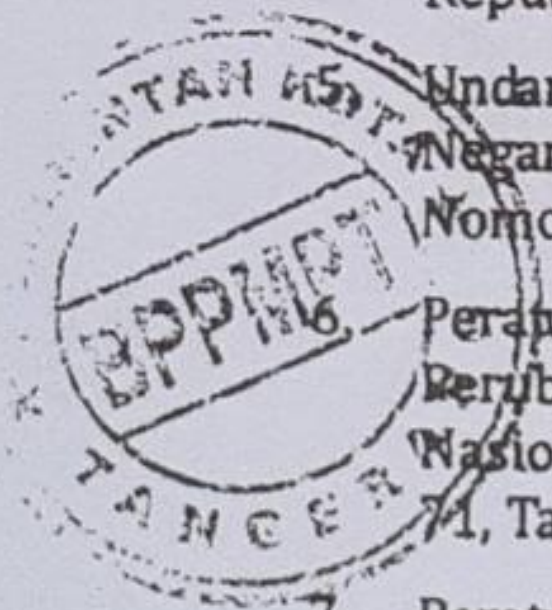
NOMOR : 421.1/Kep. 04-SMK/BPPMPT/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN "SMK BINUSTA"

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan "SMK BINUSTA".
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 31);



15. Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2014 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan

Surat permohonan dari Ketua Yayasan Al Burhan Cipondoh Kota Tangerang No.010/B/YAB/SP/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang diterima BPPMPT tanggal 16 September 2014 perihal permohonan izin pendirian SMK BINUSTA.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara Nomor 12/BAPL-SPF/IV/2014 tanggal 26 september 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan BINUSTA

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL BURHAN CIPONDOH
KOTA TANGERANG
Nomor & Tgl Akte Notaris : 35 ; 04 September 2014
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-05781.50.10.2014
Tanggal : 10 September 2014
Nama Notaris : Rina Adriani, SH
Nama Lembaga Pendidikan : SMK BINUSTA
Bidang Studi Keahlian : SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
Program Studi Keahlian : Pariwisata
Paket Keahlian : Akomodasi Perhotelan
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Ki Hajar Dewantoro,
Gg. Musholla Nurul Amal RT.001/02 No.55
Kel Gondrong- Kec. Cipondoh
Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

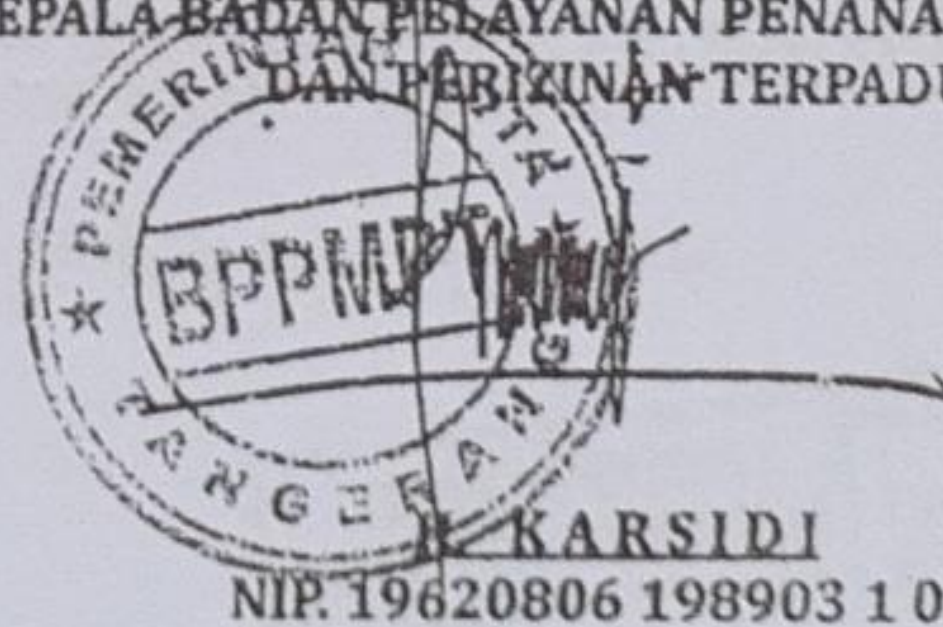
KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 September 2014

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU


KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05781.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-BURHAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINA ADRIANI, SH sesuai Akta Nomor.02 Tanggal 04 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-BURHAN CIPONDOH KOTA TANGERANG disingkat AL-BURHAN tanggal 09 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014090936100495 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-BURHAN CIPONDOH KOTA TANGERANG disingkat AL-BURHAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-BURHAN CIPONDOH KOTA TANGERANG disingkat AL-BURHAN berkedudukan di KOTA TANGERANG, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 September 2014 yang dibuat oleh Notaris RINA ADRIANI, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

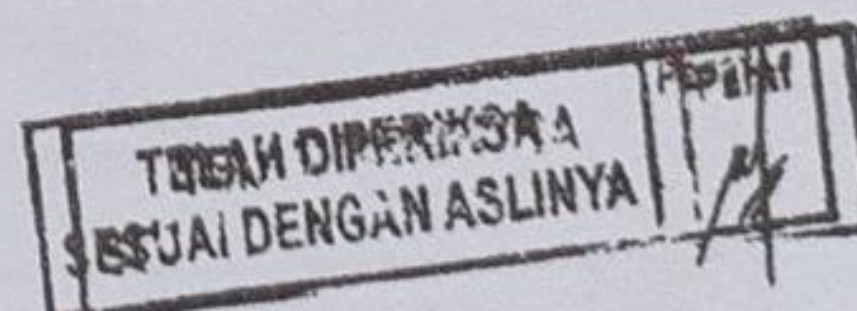
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005710.50.80.2014 TANGGAL 10 September 2014





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05781.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-BURHAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
WAHYUDIN	3173010502710001
IR. DJARKASIH	3173013004680010
HJ. KARTINAH	3173014812540003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
WAHYUDIN	3173010502710001	PEMBINA	KETUA
IR. DJARKASIH	3173013004680010	PEMBINA	ANGGOTA
HJ. KARTINAH	3173014812540003	PEMBINA	ANGGOTA
KH. ABDUL MUBIN HM,S.AG	09.5201.100646.0160	PENGURUS	KETUA UMUM
SYIHAB	3173012608820001	PENGURUS	SEKRETARIS
HJ. HIKMAH	3173016001730010	PENGURUS	BENDAHARA
RIDHO	3173011702850007	PENGAWAS	KETUA
ABDUL MALIK	3173011309860019	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be.kah

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005710.50.80.2014 TANGGAL 10 September 2014

Photo Copy ini sesuai dengan aslinya
yang telah diperlihatkan kepada saya
RINA ADRIANI. S.H. Notaris di Jakarta

11 SEPTEMBER 2014

